

contoh



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kebon Sirih Nomor 18 Blok H Lantai 18 Telepon : 021-3822968, Fax : 021-3841823
Jakarta KodePos : 14530

Nomor : 0594/6.19/31/1.811/2015
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penguningan Angkutan Barang Umum

Jakarta, 12 Maret 2015

Kepada
Yth. Bapak/Ibu KABAPIN a.n Dwi Chandra Manan
Jl. Malaka IV/2/70 RT09/08 Duren Sawit Jakarta Timur

di-
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : 473/KAB-REKOM/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 perihal Rekomendasi Penguningan, dengan ini disampaikan pada prinsipnya dapat disetujui permohonan untuk Perubahan Status (Penguningan) Angkutan Barang Umum dengan Nomor Chasis **FU510TX510016** harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tanggal 09 September 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.
2. SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 5148 Tahun 1999 tanggal 16 Desember 1999 tentang Penetapan Waktu Larangan Bagi Mobil - Mobil Barang Dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan 5501 kg dan lebih, yang bermuatan maupun tidak untuk melalui dan berada di jalan - jalan tertentu di DKI Jakarta.
3. Rekomendasi ini berlaku apabila kendaraan yang dimaksud telah mendapat Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Dirjen Hubdat Kementerian Perhubungan RI.
4. Setiap kendaraan yang sudah ditetapkan statusnya sebagai angkutan barang umum, harus segera dilaporkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan wajib direalisasikan izin usahanya selambat - lambatnnya 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
5. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Adapun kondisi kendaraan Saudara adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Angkutan Barang Saudara	941
2.	Proses Persetujuan Penguningan	1
3.	Jumlah Kendaraan Angkutan Barang Saudara saat ini	942

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan :

1. Kabid Angkutan Darat Dishub Prov DKI Jakarta;
2. Kasubdit Reg. Ident Ditlantas Polda Metro Jaya;
3. Kepala Pusat PKB Dishub Prov. DKI Jakarta.